

# DISEMINASI DAN ADVOKASI TERKAIT PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK ANANDA SEVA DHARMA

**Ni Putu Rai Yuliantini<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>FHIS UNDIKSHA; <sup>2</sup>FHIS UNDIKSHA; <sup>3</sup>FHIS UNDIKSHA

Email: [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

## ABSTRACT

*The main purpose of this community service is to carry out dissemination and advocacy related to the importance of legal awareness in efforts to overcome juvenile delinquency at LKSA Ananda Seva Dharma. The method used in this community service is the pick-up and ball system, where the implementing team will conduct dissemination and advocacy to adolescent children at LKSA Ananda Seva Dharma regarding the importance of legal awareness in efforts to combat juvenile delinquency. The duration of the activity is 1 (one) year starting from the planning stage, implementation to the evaluation process by involving 35 teenagers from LKSA Ananda Seva Dharma. The results show that after the implementation of community service activities as a whole in the form of providing dissemination and advocacy, this activity is able to solve problems by making the public aware of legal knowledge from an early age so that they are able to prevent and overcome juvenile delinquency that occurs against themselves or the community in the surrounding environment.*

**Keywords:** *Dissemination, Advocacy, Legal Awareness, Children*

## ABSTRAK

Tujuan utama pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan diseminasi dan advokasi terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja di LKSA Ananda Seva Dharma. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan diseminasi dan advokasi kepada anak-anak usia remaja di LKSA Ananda Seva Dharma terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dengan melibatkan anak-anak usia remaja yang berjumlah 35 orang yang berasal dari LKSA Ananda Seva Dharma. Hasil menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh berupa pemberian diseminasi dan advokasi, kegiatan ini mampu menyelesaikan permasalahan dengan menyadarkan masyarakat akan pengetahuan hukum sejak dini agar mampu mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi terhadap dirinya sendiri atau masyarakat di lingkungan sekitarnya.

**Kata kunci:** *Diseminasi, Advokasi, Kesadaran Hukum, Anak*

## PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kehidupan anak-anak ke masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis, dimana secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan

emosi yang labil dan tidak menentu (Hidayati & Farid, 2016:137). Masa remaja dibagi menjadi dua fase yakni fase remaja awal dan fase remaja akhir, dimana fase remaja awal dengan usia antara 13-17 tahun dan masa remaja akhir dengan usia antara 17-18 tahun. Masa remaja awal dan masa remaja akhir sebagaimana dimaksud memiliki karakteristik yang berbeda, dikarenakan pada masa remaja akhir individu

telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa (Hurlock, 1990).

Masa remaja merupakan sebuah masa yang biasanya menarik banyak perhatian akibat karakteristiknya yang khas dan juga perannya yang menentukan dalam kehidupan dan lingkungan orang dewasa (Gunarsa, dkk, 2004:16). Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku (Desmita, 2011).

Pada masa transisi dari masa anak-anak menuju masa orang dewasa, remaja akan mengalami ketidaksetabilan emosi maupun jiwa karena proses pencarian jati diri. Ketidaksetabilan ini tidak lain disebabkan oleh masuknya pengaruh baru yang mengakibatkan seorang remaja mengalami kebingungan untuk memilah pergaulan sehingga rentan mengalami ketidaksetabilan jiwa. Dalam situasi yang seperti tersebut, bilamana seorang remaja salah dalam menanggapi pengaruh yang didapat, maka dapat mengakibatkan seorang remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga rentan menimbulkan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang sering dikatakan sebagai kenakalan remaja (Tamba, 2014:1).

Kenakalan remaja merupakan perilaku remaja yang melanggar status, membahayakan diri

sendiri, menimbulkan korban materi pada orang lain, dan perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain. Perilaku melanggar status merupakan perilaku dimana remaja suka melawan orang tua, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Perilaku membahayakan diri sendiri, antara lain mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, menggunakan narkoba, menggunakan senjata, keluyuran malam, dan pelacuran. Perilaku menimbulkan korban materi, yaitu perilaku yang mengakibatkan keraguan pada orang lain, seperti mencuri dan mencopet, merampas. Perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain adalah perkelahian, menempeleng, menampar, melempar benda keras, mendorong sampai jatuh, menyepak, dan memukul dengan benda (Muawanah & Pratikto, 2012:491).

Berbicara mengenai remaja tentunya erat kaitannya dengan anak. Hal itu dikarenakan usia remaja masih tergolong usia anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak, dimana terdapat berbagai hak dari seorang anak yang diantaranya yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, bilamana dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban anak, dimana

setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, remaja yang dapat digolongkan sebagai anak memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan kenakalan pada remaja tentunya perilaku tersebut tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran hukum sangat diperlukan agar anak-anak usia remaja senantiasa berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang ada, seperti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kesadaran hukum menjadi sangat penting dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga konsekuensinya adalah segala kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berdasarkan kepada hukum. Secara umum, kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan/atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum (Utomo, 2018:14-15). Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat dikarenakan memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan yang dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut tentunya akan sulit untuk dicapai. Artinya, dengan adanya kesadaran hukum tentunya masyarakat akan patuh terhadap aturan hukum

yang berlaku. Dengan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka perilaku-perilaku yang menyimpang seperti kenakalan remaja yang dapat mengganggu ketertiban, kedaan, dan keadilan di dalam masyarakat dapat untuk ditanggulangi. Akan tetapi, pada kenyataannya kesadaran hukum masyarakat khususnya anak-anak usia remaja belum sepenuhnya optimal.

Kesadaran hukum anak-anak usia remaja yang dapat dikatakan belum optimal atau masih cenderung rendah yang dibuktikan dengan adanya berbagai macam kasus berkaitan dengan kenakalan remaja yang merupakan perilaku yang menyimpang terjadi di masyarakat. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng, yaitu seperti yang dimuat dalam laman JPNN.com Bali (2021), dimana terdapat kasus pelajar berusia 12 tahun digilir oleh 4 anak baru gede (ABG) dan video asusilanya viral, hal tersebut menunjukkan kenakalan remaja di Bumi Panji Sakti, Buleleng kian menjadi-jadi yang dipicu oleh kasus tersebut. Selain itu, kasus mengenai kenakalan remaja di Kabupaten Buleleng juga kenakalan remaja mencuat ke publik seperti yang dimuat dalam laman Radar Bali (2022), dimana terdapat video dua orang remaja pria sedang baku hantam, tersebar luas di media sosial dan kedua pelaku diduga masih duduk di bangku SMA. Selain itu, terdapat pula kehebohan di media sosial mengenai video berdurasi 15 detik yang menunjukkan perkelahian dua remaja putri di salah satu pantai daerah setempat yang dimuat dalam laman Medcom (2021). Dalam video yang diunggah di media sosial Facebook ini terlihat dua remaja saling pukul diduga karena rebutan pacar.

Perilaku menyimpang yang tergolong ke dalam kenakalan remaja yang terjadi di Buleleng bukan hanya sebatas kasus terhangat sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula kasus kenakalan remaja di Kabupaten Buleleng lainnya seperti yang dimuat dalam laman Merdeka.com (2021), dimana pelaku balapan liar disergap Polisi serta puluhan motor dan joki diamankan. Petugas dari Polres Buleleng

menyergap pelaku balap liar di wilayah hukumnya, dimana puluhan orang bersama joki balap berikut sepeda motornya diamankan dalam operasi itu. Dari penindakan yang dilakukan Polres Buleleng telah berhasil mengamankan pelaku balapan liar yang terjadi di dua tempat kejadian yakni di Jalan Samratulangi, Terminal Penarukan, Buleleng dengan pelaku yang menjadi seorang joki balapan liar tersebut berinisial AMP yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan pelaku lainnya yang berinisial BEP usia 20 (dua puluh) tahun berikut dengan sepeda motor yang digunakan. Sedangkan ditempat lain Polisi berhasil mengamankan pelaku yang berperan sebagai joki berinisial GES usia 17 (tujuh belas) tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini (2014:407-408), menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan balapan liar di Kota Singaraja, Buleleng antara lain faktor hobi, faktor lingkungan, faktor taruhan, faktor teknologi, dan faktor keluarga. Artinya ketika anak yang menjadi pelaku balapan liar tidak bisa mengontrol apa yang menjadi keinginan yang ada dalam diri mereka, maka dengan kata lain anak tersebut tidak mampu melawan dorongan untuk melakukan penyimpangan norma. Selain itu, dengan maraknya kasus balapan liar yang ada dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai moral dan ketaatan terhadap aturan lalu lintas yang berlaku dalam masyarakat mulai berkurang, sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan balapan liar tidak memiliki pertahanan yang kuat secara eksternal untuk melindungi dan membatasi diri dari serangan dan tekanan dari luar diri anak untuk melakukan suatu pelanggaran.

Terdapat pula kasus kenakalan remaja berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Wulan Noviarini (2021:418), disebutkan bahwa terdapat data jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng khususnya di kalangan remaja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak usia remaja dapat dikatakan cukup tinggi dimana data terakhir yang dapat dihimpun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba oleh remaja berjumlah 27 pelaku. Dalam hasil penelitian tersebut juga disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Buleleng adalah faktor internal yang terdiri dari faktor krisis identitas dan faktor pengendalian diri yang lemah serta faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.

Permasalahan mengenai kenakalan remaja bukan hanya terjadi di Kabupaten Buleleng seperti sebagaimana diuraikan di atas, adapun beberapa fenomena kenakalan remaja yang juga terjadi di lingkungan panti asuhan. Salah satu panti asuhan yang tidak terlepas dari adanya kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak asuh yang berusia remaja yakni Panti Asuhan Ananda Seva Dharma yang saat ini dikenal dengan istilah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (yang selanjutnya disingkat LKSA) yang berkedudukan masih di wilayah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan pengasuh sekaligus pembina di LKSA Ananda Seva Dharma, diketahui bahwa terdapat perilaku kenakalan remaja yang secara umum terjadi di lingkungan LKSA tersebut, seperti terdapat anak yang merokok akibat kebiasaan buruk sebelum dititipkan, berkumpul dengan teman diluar LKSA dan melakukan perbuatan meminum alkohol, kecanduan game, makan makanan yang tidak diperkenankan oleh LKSA, dan perilaku-perilaku tidak baik yang umum dilakukan oleh anak-anak usia remaja lainnya. Perilaku-perilaku anak-anak usia remaja di LKSA tersebut cenderung dilakukan oleh anak-anak yang dititipkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan lain sebagainya yang dititipkan karena alasan atau dilatarbelakangi atas permasalahan yang menimpa seperti korban ketidakharmonisan keluarga, pecandu narkoba, anak-anak nakal,

dan lain sebagainya yang cenderung mengarah kepada anak-anak yang berkelakuan tidak baik. Namun, kedanti demikian anak-anak yang sejak kecil diasuh di LKSA Ananda Seva Dharma secara umum berperilaku baik, tidak terlepas juga dari perilaku-perilaku yang menyimpang, baik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di LKSA maupun aturan hukum yang berlaku. Beberapa contoh perilaku yang menyimpang khususnya dengan aturan hukum yang berlaku tersebut yakni salah satunya berkendara tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat dalam berkendara sepeda motor, sehingga dari hal tersebut terdapat anak yang pernah ditilang atau dikenakan sanksi oleh pihak berwajib akibat perilaku yang tidak mematuhi aturan hukum yang ada tersebut.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya perilaku-perilaku yang menunjukkan adanya kenakalan remaja di LKSA tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum anak-anak usia remaja pada LKSA tersebut masih kurang. Hal itu, dikarenakan perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut erat kaitannya dengan pelanggaran hukum yang berlaku, seperti yang secara umum aturan mengenai kewajiban-kewajiban seorang anak sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan yang secara mengkhusus lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan sebuah diseminasi dan advokasi terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja yang terjadi di LKSA Ananda Seva Dharma agar nantinya perilaku-perilaku yang menyimpang dan tergolong bentuk kenakalan remaja tidak terus terjadi dan mengarah ke tindakan-tindakan kriminal yang tentunya melanggar hukum yang berlaku. Disamping hal tersebut, pihak LKSA tersebut juga sangat berharap agar anak-anak usia remaja dapat diberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran hukum guna untuk bekal dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji serta apa yang

menjadi harapan pihak LKSA terhadap anak-anak usia remaja tersebut dapat terpenuhi.

## **METODE**

Program pengabdian pada masyarakat ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka melaksanakan diseminasi dan advokasi terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja di LKSA Ananda Seva Dharma. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program pengabdian pada masyarakat tersebut, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah rapid rural appraisal (RRA) dan participant rapid appraisal (PRA). Dalam pelaksanaannya, program pengabdian pada masyarakat ini mengacu pada pola strategis antara tenaga pakar dari Universitas Pendidikan Ganesha dan pihak LKSA Ananda Seva Dharma. Di sisi lain, program pengabdian pada masyarakat ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerja sama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas khususnya pihak dari LKSA Ananda Seva Dharma. Berdasarkan hal tersebut, maka program pengabdian pada masyarakat ini erat kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma yang ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian pada masyarakat ini dirancang sebagai salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi di LKSA Ananda Seva Dharma, sebagai salah satu dampak lemahnya kesadaran hukum anak-anak usia remaja sejak dini. Berangkat dari rasional tersebut, maka program pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan diseminasi dan advokasi kepada anak-anak usia remaja di LKSA Ananda Seva Dharma terkait pentingnya kesadaran hukum dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja.

Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan

di sekolah atau perguruan tinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan diseminasi dan advokasi dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum, serta diadakan FGD sebagai evaluasi akhir untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dengan melibatkan anak-anak usia remaja yang berjumlah 35 orang yang berasal dari LKSA Ananda Seva Dharma. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dilaksanakan di LKSA Ananda Seva Dharma yang berlokasi di Banjar Dinas Sema, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Pada akhir pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat ini, setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program pengabdian pada masyarakat tersebut, diharapkan para anak-anak usia remaja di LKSA Ananda Seva Dharma mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya kesadaran hukum serta dapat menjadi pelopor dalam menyebarkan informasi yang di dapat kepada anak-anak usia remaja serta generasi muda yang ada di lingkungan sekitarnya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Diseminasi Dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma” yang dilakukan sampai bulan Oktober 2022 telah dilaksanakan melalui program-program yang telah dirancang yaitu:

(1) tahap perencanaan yang terdiri dari observasi awal, identifikasi dan analisis masalah terkait dengan perilaku-perilaku kenakalan remaja yang ada di LKSA Ananda Seva Dharma; (2) pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari perancangan desain kegiatan, persiapan pelaksanaan diseminasi dan advokasi, pemberian *pre test* dan *post test* kepada masyarakat sasaran, pemberian diseminasi kepada masyarakat sasaran terkait pentingnya kesadaran hukum untuk menanggulangi kenakalan remaja, dan pemberian arahan terkait proses atau alur pelaksanaan advokasi dengan menggunakan sarana media sosial *WhatsApp Group* (WAG) serta diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma selaku masyarakat sasaran sebagai bukti telah mengikuti kegiatan diseminasi dan advokasi tersebut; (3) melakukan evaluasi proses untuk memberikan penilaian terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pada masyarakat yang telah dilaksanakan; (4) melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan analisis terhadap hasilnya yang kemudian dibahas dengan konsep yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 1. Dokumentasi Pemberian Sambutan dan Arahan oleh Ketua Tim Pelaksana PkM

Secara lebih rinci, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan perencanaan mengenai penentuan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau masyarakat sasaran yang akan dituju. Setelah ditentukan, tim pengabdian selanjutnya melakukan observasi

awal untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menentukan kembali apakah tempat atau masyarakat sasaran tersebut layak atau sesuai. Setelah ditentukan dan diputuskan mengenai tempat dan masyarakat sasaran, selanjutnya tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat sasaran yakni LKSA Ananda Seva Dharma. Setelah melakukan koordinasi hingga membuat perjanjian kerja sama, tim pengabdian melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disepakati. Pertama, tim pengabdian mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

Sarana dan prasarana yang dimaksud yakni segala hal yang digunakan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan, seperti tempat pelaksanaan kegiatan, pre test dan post test untuk menguji pengetahuan masyarakat sasaran, perangkat elektronik, spanduk, konsumsi, dan sebagainya. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pengabdian, tim pengabdian juga mempersiapkan narasumber yang nantinya memberikan materi sesuai rencana dan program yang ditetapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun pemateri yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah salah satu staf legal di Unit Konsultasi Dan Layanan Bantuan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yakni I Wayan Budha Yasa, S.H., beliau juga merupakan alumni dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Narasumber

Setelah semua persiapan telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan kegiatan

pengabdian yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2022 di LKSA Ananda Seva Dharma yang melibatkan tim pengabdian, narasumber, pihak pengelola dan anak-anak asuh yang ada di LKSA Ananda Seva Dharma. Kegiatan diawali dengan memberikan pre test kepada anak-anak asuh LKSA Ananda Seva Dharma.

Pertanyaan-pertanyaan dalam *pre test* yang diberikan memuat hal-hal umum tentang hukum yang cukup sederhana dan disesuaikan dengan usia anak asuh yang menjadi masyarakat sasaran. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam *pre test* tersebut yakni sebagai berikut. 1) Siapa yang wajib menjaga kelancaran lalu lintas; 2) Bagaimana contoh perilaku mentaati peraturan lalu lintas; 3) Apakah kita boleh menerobos lampu lalu lintas pada saat berwarna merah; 4) Pada saat mengendarai sepeda motor, siapa yang harus menggunakan helm; 5) Berapakah minimal usia seseorang yang diperbolehkan mengendarai sepeda motor; 6) Apa yang terjadi jika suka melakukan bullying kepada teman; 7) Berikut merupakan contoh-contoh dari bullying, kecuali; 8) Apakah memanggil seseorang dengan nama ejekan termasuk tindakan bullying; 9) Jika saya mendapatkan perilaku bullying, apa yang harus saya lakukan; 10) Apakah kita boleh melawan orang yang suka melakukan tindakan bullying dengan kekerasan; 11) Apakah meminum minuman keras dapat mendorong penyalahgunaan Narkotika; 12) Efek samping akibat penyalahgunaan Narkotika dan kecanduan alkohol adalah, kecuali; 13) Berikut merupakan dampak dari kecanduan alkohol dan penyalahgunaan Narkotika, yaitu; 14) Upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari bahaya minuman keras dan Narkotika yaitu, kecuali; 15) Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika adalah; 16) Di bawah ini, manakah yang bukan termasuk tindakan kekerasan seksual; 17) Cara mencegah adanya kekerasan seksual yakni sebagai berikut, kecuali; 18) Siapa saja yang dapat menjadi korban kekerasan seksual; 19) Jika bertemu dengan korban kekerasan seksual, apa yang kamu

lakukan; dan 20) Kekerasan seksual diatur dalam undang-undang.

Dari *pre test* yang diberikan, hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma menjawab pertanyaan dengan benar sejumlah 10 hingga 15 butir soal. Hasil tersebut kemudian dikali 100 (seratus) lalu dibagi 20 (dua puluh), sehingga didapat nilai yang berkisar antara 50 (lima puluh) hingga 75 (tujuh puluh lima). Hasil tersebut menunjukkan bahwa anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma kurang memahami dan menyadari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada dan melandasi latar belakang dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini.

Dengan demikian, maka memang benar perlu diberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan kesadaran hukum sejak dini terhadap anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma agar permasalahan mengenai kenakalan remaja dapat dicegah dan ditanggulangi.

Setelah memberikan *pre test* kepada anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian diseminasi oleh narasumber dengan membawakan materi berjudul “Diseminasi dan Advokasi tentang Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja”. Dalam penyampaian, narasumber memberikan materi tentang tinjauan atau pemahaman umum tentang diseminasi dan advokasi, pemahaman umum tentang kesadaran hukum, indikator, dan contoh kesadaran hukum, pemahaman umum tentang kenakalan remaja, faktor-faktor penyebab, jenis-jenis, dampak, dan upaya penanggulangan kenakalan remaja.

Selain itu, narasumber juga memberikan pemahaman mengenai beberapa aspek peraturan hukum yang sederhana dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam *pre test* dan *post test*. Adapun hal yang dimaksud yakni materi tentang pemahaman umum, contoh, dan dampak dari perilaku

kenakalan remaja seperti pelanggaran lalu lintas, bullying, penyalahgunaan NAPZA, dan kekerasan seksual. Tujuan diberikan pemahaman-pemahaman umum tentang beberapa bentuk atau contoh kenakalan remaja di atas agar anak-anak di LKSA Ananda Seva Dharma sejak dini mampu memahami dan sadar akan adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi di LKSA Ananda Seva Dharma maupun di lingkungan sekitarnya. Selain pemahaman-pemahaman tersebut, diakhir penyampaian materi narasumber juga memberikan beberapa contoh kasus mengenai perilaku kenakalan remaja yang ada di Indonesia maupun di daerah dimana LKSA Ananda Seva Dharma itu berada, dengan harapan agar anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma memahami bukan hanya dari segi teori, tapi pada kenyataannya, perilaku kenakalan remaja memang benar terjadi dan dapat membawa dampak buruk bagi pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya.

Setelah narasumber memberikan materi, Ni Putu Rai Yuliantini selaku ketua tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga turut serta memberikan pemahaman secara mendalam kepada anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma agar materi yang diberikan oleh narasumber memang benar-benar dipahami dan nantinya dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini anak-anak asuh dan untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi. Setelah ketua tim pelaksana memberikan pemahaman kepada anak-anak asuh, tim pelaksana kemudian kembali memberikan tes berupa *post test* yang bertujuan untuk menguji pemahaman anak-anak asuh apakah materi dan pemahaman yang diberikan benar sudah dipahami atau belum. *Post test* yang diberikan tidak jauh berbeda dari *pre test* yang diberikan sebelumnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam *post test* yang diberikan yaitu sebagai berikut: 1) Siapa sajakah yang wajib menjaga kelancaran lalu

lintas; 2) Bagaimana contoh perilaku mentaati peraturan lalu lintas; 3) Apakah kita boleh menerobos lampu lalu lintas saat berwarna merah; 4) Pada saat mengendarai sepeda motor, siapa sajakah yang harus menggunakan helm; 5) Berapakah batasan usia terendah seseorang yang diperbolehkan mengemudikan sepeda motor; 6) Apa yang terjadi jika kita suka melakukan bullying kepada teman; 7) Berikut merupakan contoh-contoh dari bullying, kecuali; 8) Apakah memanggil seseorang dengan nama ejekan termasuk tindakan bullying; 9) Jika saya mendapatkan perilaku bullying, apa yang harus saya lakukan; 10) Apakah kita boleh melawan orang yang suka membullying dengan kekerasan; 11) Apakah meminum minuman keras dapat mendorong penyalahgunaan Narkotika; 12) Efek samping akibat penyalahgunaan Narkotika dan kecanduan alkohol adalah; 13) Berikut merupakan dampak dari kecanduan alkohol dan penyalahgunaan Narkotika, kecuali; 14) Upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari bahaya minuman keras dan Narkotika yaitu, kecuali; 15) Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika adalah; 16) Di bawah ini manakah yang bukan termasuk tindakan kekerasan seksual; 17) Cara mencegah adanya kekerasan seksual yakni sebagai berikut, kecuali; 18) Siapa saja yang dapat menjadi korban kekerasan seksual; 19) Jika bertemu dengan korban kekerasan seksual, apa yang kamu lakukan; dan 20) Kekerasan seksual diatur dalam undang-undang.

Dari *post test* yang diberikan, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah benar dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yaitu berkisar sebanyak antara 16 hingga 19 pertanyaan, bahkan ada beberapa anak yang menjawab semua pertanyaan dengan benar. Hasil tersebut kemudian dikali 100 (seratus) lalu dibagi 20 (dua puluh), sehingga didapat nilai yang berkisar antara 80 (delapan puluh) hingga 95 (sebelas puluh lima) bahkan sampai ada yang mendapat nilai 100 (seratus). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang diukur dari pilihan jawaban atas pertanyaan yang dijawab

benar oleh anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma mulai tumbuh. Namun, harapan dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat bukan hanya sekedar anak-anak memahami kesadaran hukum yang ditanamkan melalui diseminasi melalui materi-materi yang diberikan oleh narasumber dan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma mampu mengimplementasikan kesadaran hukum yang dimaksud guna dapat dicegah dan ditanggulangnya kenakalan remaja yang dapat terjadi oleh dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya.



Gambar 3. Pemberian *Pre* dan *Post Test* Kepada Masyarakat Sasaran

Setelah melaksanakan diseminasi terkait pentingnya kesadaran hukum terhadap anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat selanjutnya membuat fasilitas untuk pelaksanaan advokasi bagi anak-anak asuh. Fasilitas yang dimaksud yakni berupa WhatsApp Group yang nantinya dapat digunakan untuk berkomunikasi secara daring antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pihak LKSA Ananda Seva Dharma khususnya bagi anak-anak asuh yang ada dan menjadi masyarakat sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat. WhatsApp Group dibuat pada tanggal 6 Mei 2022 dan langsung diundangnya seluruh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pihak

pembina LKSA Ananda Seva Dharma serta beberapa anak-anak asuh sebagai perwakilan dari keseluruhan anak-anak asuh yang menjadi sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. WhatsApp Group sebagai fasilitas untuk melaksanakan advokasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini memiliki fungsi untuk media sebagai alat komunikasi dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai tempat pengaduan bagi pihak LKSA Ananda Seva Dharma khususnya bagi anak-anak asuh yang membutuhkan advokasi akibat adanya suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Setelah dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas baik dalam bentuk kegiatan diseminasi maupun advokasi dengan membuat fasilitas penunjang, selanjutnya tim pelaksana melakukan pemantauan melalui WhatsApp Group sembari melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana selama kurang lebih satu bulan tepatnya pada bulan Juli 2022, tim pelaksana dapat memberikan penilaian bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan sebelumnya berupa diseminasi dan advokasi berkenaan dengan pentingnya kesadaran hukum guna menanggulangi kenakalan remaja di LKSA Ananda Seva Dharma sudah berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan dan harapan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirasa telah sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman anak-anak asuh mengenai pentingnya kesadaran hukum guna mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi di LKSA Ananda Seva Dharma serta hingga sampai awal bulan Agustus 2022, pada WhatsApp Group yang telah dibuat oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat belum terdapat pengaduan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma yang membuktikan bahwa pemahaman mengenai kesadaran hukum yang sebelumnya diberikan oleh narasumber dan tim pelaksana

bukan hanya sekedar dipahami, melainkan sudah dapat diimplementasikan dengan baik.



Gambar 4. WhatsApp Group (WAG) untuk fasilitas Advokasi

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan, tim pengabdian kembali melakukan evaluasi akhir sekaligus menjadi bagian dari evaluasi tindak lanjut yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di LKSA Ananda Seva Dharma menunjukkan hasil yang optimal. Hal tersebut dapat diukur dari pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir tidak ada kendala baik dari tim pelaksana dan masyarakat sasaran. Selain itu, masyarakat sasaran mendapatkan manfaat berupa pengetahuan yang menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini khususnya bagi anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma.

Keberhasilan pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat ini juga dilihat dari laporan pihak LKSA Ananda Seva Dharma yang menyatakan bahwa tidak adanya kasus kenakalan remaja yang kembali terjadi di LKSA tersebut serta aktivitas WAG yang dibuat untuk tempat berkoordinasi dan advokasi juga menunjukkan tanda bahwa kondisi LKSA

tempat dimana masyarakat sasaran berada tetap aman dan kondusif serta tidak terjadi kenakalan remaja yang berujung pada perbuatan pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan terhadap anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma sebagai mitra dan juga masyarakat sasaran sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep dan teori yang menjadi acuan dalam melaksanakan setiap program dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Kesadaran hukum yang diharapkan tercipta di LKSA Ananda Seva Dharma sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kenakalan remaja di temat tersebut dan lingkungan sekitarnya telah terwujud dengan dilaksanakannya program yang membuahkan hasil positif.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan pola-pola perikelakuan hukum (Soekanto, 1982: 159). Indikator dari kesadaran hukum tersebut telah diwujudkan dalam setiap program pengabdian kepada masyarakat yang telah sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut berupa pemberian diseminasi dan advokasi tentang kesadaran hukum guna mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja kepada masyarakat sasaran atau anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma.

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut (Djaffar, 2017:73). Diseminasi dilaksanakan dengan pemberian materi oleh narasumber dan ketua tim pelaksana dengan materi yang relevan dengan permasalahan yang ada dan

melatarbelakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di LKSA Ananda Seva Dharma. Selain memberikan diseminasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan gambaran terkait advokasi yang dapat diberikan kepada masyarakat sasaran yang mengalami permasalahan hukum. Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan (Sharma,2004:7-8).

Selain advokasi secara langsung yang telah dilakukan, tim pengabdian juga membuat WAG yang dapat digunakan untuk tempat berkomunikasi dalam rangka melakukan pemecahan masalah dari aduan masyarakat sasaran melalui kebijakan yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan diseminasi dan advokasi serta pelaksanaan program-program pendukung lainnya yang berkaitan dengan pentingnya kesadaran hukum untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja, hasil yang didapat dari evaluasi menunjukkan telah tercapainya kegiatan pengabdian ini. Dengan demikian, tentunya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan program-program yang telah dirancang mampu menyelesaikan permasalahan dengan menyadarkan masyarakat akan pengetahuan hukum sejak dini agar mampu mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi terhadap dirinya sendiri atau masyarakat di lingkungan sekitarnya.



Gambar 5. Dokumentasi Tim Pelaksana PkM dan Masyarakat Sasaran

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Diseminasi Dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma" dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan program-program yang telah dirancang mampu menyelesaikan permasalahan dengan menyadarkan masyarakat akan pengetahuan hukum sejak dini agar mampu mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi terhadap dirinya sendiri atau masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut didasari atas meningkatnya pengetahuan atau tumbuhnya kesadaran hukum anak-anak asuh di LKSA Ananda Seva Dharma sehingga perilaku kenakalan remaja dapat dicegah dan ditanggulangi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Desmita. (2011). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik; Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*. Bandung: Rosda Karya.
- Djaffar, R. (2017). Diseminasi Teknologi Informasi pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar dan Barru. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21 No. 1, h. 73-87.
- Gunarsa, D.S. (2004). *Psikologi Praktis Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hidayati, K.B. & Farid, M. Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja. *Pesona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5 No. 02, 2016, hal. 137-144.
- Hurlock, B.E. (1990). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2002). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- JPNN.com Bali. (2021). *Heboh, Pelajar 12 Tahun di Buleleng 'Digilir' 4 ABG Ingusan, Video Asuilanya Viral*. Tersedia di <https://bali.jpnn.com/hukum/10590/heboh-pelajar-12-tahun-di-buleleng-digilir-4-abg-ingusan-video-asuilanya-viral>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- Medcom. (2021). *Rebutan Pacar, Remaja Putri di Buleleng Adu Jotos*. Tersedia di <https://m.medcom.id/amp/0k84q4Lk-rebutan-pacar-remaja-putri-di-buleleng-adu-jotos>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- Merdeka.com. (2021). *Pelaku Balap Liar di Buleleng Disergap Polisi, Puluhan Motor dan Joki Diamankan*. Tersedia di <https://m.merdeka.com/peristiwa/pelaku-balap-liar-di-buleleng-disergap-polisi-puluhan-motor-dan-joki-diamankan.html>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- Muawanah, L.B. & Praktikto, H. Kematangan Emosi, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi*, Vol. 7 No. 1, 2012, hal. 490-500.

- Noviarini, N.P.W., Yuliantini, N.P.R., dan Mangku, D.G.S. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustitia*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 416-426.
- Radar Bali. (2022). *Mimih! Muncul Lagi Video Remaja SMA Adu Jotos di Buleleng, Bali*. Tersedia di <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/03/01/2022/mimih-muncul-lagi-video-remaja-sma-adu-jotos-di-buleleng-bali>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- Psikologi Remaja. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Sharma, R.R. (2004). *Pengantar Advokasi: Panduan Latihan*. Yayasan Obor: Jakarta.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tamba, G. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 1 No. 2, 2014, hal. 1-15.
- Utomo, P. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Nurani Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 11-20.
- Yuliantini, N.P.R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2014, hal. 395-409.